

POLITIK HUKUM NIKAH DINI SEBAGAI PENEROBOSAN HUKUM PERKAWINAN

(Politic of law early marriage as a breakthrough law marriage)

Oleh :

Ronny Winarno dan Kristina Sulatri

(Keduanya dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan)

Abstrak

Secara normatif Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, menentukan batasan usia diizinkan kawin yaitu pihak pria berusia 19 Tahun dan pihak wanita berusia 16 Tahun. Jika usia kawin tidak sesuai ketentuan ini (masih dini) harus ada dispensasi perkawinan dari Pengadilan, sebab hal ini merupakan penyimpangan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Penyimpangan ini dianggap merupakan politik hukum nikah dini, karena bisa menimbulkan penerobosan hukum perkawinan yang bisa berdampak terjadinya nikah dini dalam bentuk perkawinan siri. Nikah dini inilah yang memerlukan perlindungan hukum terkait legalitas nikah dini sejalan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.

Kata Kunci : Politik Hukum, Nikah Dini, Penerobosan Hukum Perkawinan.

Abstract

Normatively in article 7 paragraph (1) of law No. 1 Year 1974, determining the age limit allowed married the party of 19 year old for man and 16 year old for women. If the age for married does not comply with this provision (still early) there should be a marriage dispensation from the court, because this is an aberration of article 7 paragraph (2) of law No. 1 Year 1974. This aberration/deviation is considered an early marriage legal politics, because it can lead to law marriage of breakthrough that could impact the occurrence of early marriage in the form of siri marriage. This early marriage that requires legal protection related to the legality of early marriage in line with an implementation of law No. 1 Year 1974.

Key Word : *Politic of Law, Early Marriage, Breakthrough Law Marriage*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah.

Perkawinan tidak bisa dipandang sebelah mata terutama jika perkawinan dilaku-kan oleh pihak pria dan wanita yang masih dibawah umur, karena batasan usia diizin-kannya melakukan perkawinan telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan. Sedangkan mengenai makna perkawinan itu sendiri menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Selanjutnya perkawinan tersebut merupakan perjanjian luhur membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu fakta yang dialami seorang mahasiswa S-1 PTS di Malang yang terpaksa harus menikahi gadis dibawah umur yang tinggal di daerah Trawas Mojokerto, dinyatakan hamil dari surat keterangan bidan. Ketika didaftarkan di KUA ditolak dengan alasan masih dibawah umur. Akhirnya terpaksa melakukan perkawinan siri.¹

Secara umum setiap orang memang punya masa depan untuk mewujudkan kesejahteraan hidupnya. Sebagai generasi harapan bangsa, penting bagi setiap remaja untuk menjadi generasi berencana (GenRe), karena tanpa perencanaan yang baik dan cita-cita yang tinggi, mustahil seorang remaja dapat mewujudkan masa depan yang baik. Hal ini sejalan apa yang dikatakan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Prof Fasli Jalal, dalam acara malam penghargaan *Eagle Junior Documentary* 2014 di Jakarta, yaitu :

¹ Hasil advis hukum pada pelaku nikah dini, Pebruari 2016.

Tren pernikahan dini di tanah air semakin meningkat terutama di perkotaan. Tahun 2007, ada kenyataan, setiap 1000 remaja ada 26 diantaranya sudah menikah. Lima tahun kemudian pada 2012, angka itu naik enam poin menjadi 32 dari 1000 remaja (berusia 15 sampai 19 tahun). Padahal usia terbaik menikah, 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Jadi perlu upaya agar remaja tidak nikah dini melalui program GenRe. GenRe adalah program BKKBN yang bertujuan agar remaja tidak nikah dini dan nikah pada usia matang yang disosialisasikan melalui "Eagle Junior Documentary Camp" (EJDC).²

Sementara itu, salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu (AKI), menurut Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 sebesar 359/100.000 kelahiran hidup, adalah karena melahirkan di usia muda.³ Fakta lain, hasil survey data penduduk oleh mahasiswa KKN Mahasiswa Unmer Pasuruan, 2015, di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan, nikah dini terjadi pada masyarakat nelayan.⁴ Sehingga perlu peningkatan pemahaman mengenai perkawinan yang sesuai UU dengan segala konsekwensi hukumnya. Sebagai pembanding, dalam penelitian Getta Nurmalasari,⁵ digambarkan, bahwa pernikahan dini

² <https://www.liputan6.com/health/read/2138784/bkkbn-tren-pernikahan-dini-meningkat>.

download 13062016

³ <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-ibu.pdf>. Infodatin = Pusat Data dan Informasi kementerian Kesehatan RI, download 5052016.

⁴ Laporan KKN Mahasiswa Unmer Pasuruan di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Tahun 2015.

⁵ Getta Nurmalasari, *Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus di Dusun Brenggalo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur)*, Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

yang dilaksanakan di desa tersebut sudah menjadi suatu hal yang lazim/ bukan hal yang aneh dan pernikahan tersebut dapat bertahan meskipun usia mereka di bawah umur. Hasil riset menyimpulkan,⁶ bahwa penyebab utama pernikahan anak adalah rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi, terutama untuk anak perempuan. Juga tingkat kemiskinan turut menentukan situasi pernikahan anak.

Jika mendasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan diizinkan jika pihak pria berusia 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun, namun jika usianya belum mencapai batasan tersebut harus ada dispensasi perkawinan dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk (Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974). Secara normatif hal ini merupakan politik hukum nikah dini dalam UU No. 1 Tahun 1974, yakni ada upaya konsistensi tujuan melangsungkan perkawinan meskipun batasan usia belum memenuhi atau dianggap sebagai penyimpangan.

Beberapa alasan izin dispensasi perkawinan antara lain, karena sudah bertunang-an, akil baligh, siap berumah tangga, calon pasangan sudah bekerja, ditolak KUA, kekhawatiran orang tua melihat hubungan anak, bahkan bisa terjadi karena calon perempuannya sudah hamil duluan.⁷ Sehingga dilakukanlah penerobosan hukum perkawinan yang tidak jarang bisa terjadi nikah dini dalam bentuk perkawinan siri terutama mereka yang tidak bisa memperoleh dispensasi perkawinan.

⁶ <http://news.liputan6.com/read/2363627/ini-penyebab-maraknya-pernikahan-dini.download,10042016> .

⁷ Media Massa Harian Indonesia Pagi, 22 April 2016.

Perkawinan siri tidak dijumpai dalam hukum positif di Indonesia. Dasar pijakan perkawinan siri sebatas untuk memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara agama Islam. Oleh karena itu sebagai pembanding pada era yang lalu, menurut Lilin Budiati, kawin siri pada masyarakat desa sempolan seolah menjadi hal yang lazim dilakukan.⁸ Sedangkan menurut Arief Nurdu'a, akibat hukum kawin siri dan samenleven bisa berpengaruh pada indikasi disharmonis dalam kehidupan rumah tangga siri.⁹

Berkenaan dengan penerobosan hukum perkawinan timbul pertanyaan yuridis : Apakah hukum positif sudah mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan yang benar-benar menjamin kesetaraan hak dan kewajiban hukum antara orang yang satu dengan yang lain ?¹⁰

Secara normatif nikah dini bersesuaian dengan konsideran menimbang huruf a dan b UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa untuk menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum, perlu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum untuk mengayomi masyarakat.¹¹

Dengan demikian nikah dini sebagai penerobosan hukum perkawinan berdampak pada legalitas perkawinan, kesehatan, kesejahteraan dan tanggung jawab normatif suami istri terhadap anak hasil perkawinannya. Disinilah urgensi penelitian meng-ingat nikah dini

⁸ Media Massa Jawa Pos, 25 Maret 1985, hlm 6.

⁹ Media Massa Jawa Pos, 11 Juli 1985, hlm 6.

¹⁰ Garuda Wiko, *Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan. Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi, Kumpulan Tulisan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12

¹¹ Zain Badjeber, *UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Komentar*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1998), hlm.57

mengandung beberapa aspek filsafati yang terkait dengan pertimbangan menimbang UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU-PA), maka secara normatif bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak sesuai Konvensi Hak Anak (selanjutnya disingkat KHA) yang telah diratifikasi melalui Keppres No.36 Tahun 1990, yang kemudian disahkan sebagai UU-PA. Bahkan dalam UU-PA, negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Berdasarkan makna ketentuan perlindungan hukum dimaksud, bahwa kedudukan anak secara normatif belum bisa dikenakan tanggung jawab rumah tangga yang membawa berbagai risiko nikah. Sehingga eksistensi anak masih terbatas untuk dilakukan perlindungan dan peningkatan kesejahtraannya.

Dengan demikian urgensi nikah dini dalam perspektif hukum perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 sebagai bentuk perkawinan yang bisa berdampak hukum dan melemahkan perlindungan anak dalam UU-PA. Bahkan menurut Ahmad Taufan Damanik, perwakilan Indonesia dalam pertemuan Organisasi Perlindungan Anak Asia Tenggara, pada Selasa, 18 November 2014 disampaikan, terkait aturan mengenai perkawinan di Indonesia dianggap melanggar hak anak, karena membolehkan pernikahan untuk perempuan 16 tahun. Indonesia juga melakukan diskriminasi, karena membedakan batas minimal usia pria dan wanita untuk menikah, seharusnya disamakan. Hal ini sejalan dengan kehendak Mahkamah Konstitusi RI dalam pendapatnya untuk menaikkan batas usia kawin.

2. Rumusan Masalah.

Berkaitan dengan problematika nikah dini terutama yang dilakukan dalam bentuk perkawinan siri memerlukan perlindungan hukum terhadap status hukum nikah dini dan pengakuan anak yang dilahirkan dari nikah dini tersebut. Oleh sebab itu penelitian didasarkan pada permasalahan (a) nilai legalisasi penerobosan hukum perka-winan sebagai refleksi politik hukum nikah dini, dan (b) konsep norma perlindungan hukum nikah dini.

3. Tujuan Penelitian.

Sedangkan mengenai tujuan penelitian adalah (a) untuk menemukan dan mene-liti nilai legalisasi penerobosan hukum perkawinan sebagai refleksi politik hukum nikah dini, (b) untuk meneliti dan menganalisis konsep norma perlindungan hukum nikah dini guna penguatan sistem perkawinan yang humanis

4. Manfaat Penelitian.

Selanjutnya mengenai manfaat penelitian ini adalah (a) memberikan kontribusi pemikiran khususnya di bidang ilmu hukum perkawinan terkait dengan perlindungan nikah dini yang sering dianggap menjadi penyebab persoalan rumah tangga, namun senyatanya dilakukannya nikah dini karena alasan yang tidak bisa dielakkan lagi; (b) meningkatkan motivasi masyarakat dalam menentukan dan melaksanakan perkawinan yang baik dan benar serta sesuai dengan norma hukum sebagai bentuk perbuatan hukum yang realitasnya bisa mensejahterakan dan bisa menimbulkan problem hukum; (c) meningkatkan pemahaman yang lebih komprehensif bagi aparat penegak hukum, penyelenggara pemerintahan dan lembaga Peradilan untuk lebih tanggap, selektif dan bijaksana terhadap berbagai problematika dan penyelesaiannya berkenaan dengan nikah dini dengan segala aspek hukumnya.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasannya.

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu dipahami secara mendasar mengenai pengertian perkawinan, anak, nikah dini dan politik hukum dalam pembatasan usia perkawinan. Selanjutnya dijelaskan mengenai nilai legalisasi penero-bosan hukum perkawinan sebagai refleksi politik hukum nikah dini serta konsep norma perlindungan hukum nikah dini.

1. Pengertian perkawinan, anak, nikah dini dan politik hukum dalam pembatasan usia perkawinan.

1.1. Pengertian perkawinan

Memahami pengertian perkawinan adalah untuk mengetahui hakikat perkawinan. Perkawinan secara normatif didasarkan falsafah negara, yaitu Pancasila. Sehingga perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 diartikan merupakan ikatan lahir batin sebagai suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Hadikusuma,¹³ menjelaskan mengenai perkawinan sebagai ikatan lahir batin. Sehingga perkawinan adalah sama dengan perikatan (*verbendtenis*) yang berarti mengandung hubungan keperdataan dan melahirkan konsekwensi hak-hak keperdataan. Setiap perkawinan tidak hanya mengandung aspek agama, tetapi juga mengandung aspek hukum dan aspek sosial.¹⁴ Sedangkan Azhar Basyir menjelaskan yang berikut :

¹² Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹³ Hadikusuma. Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1990), hlm. 7

¹⁴ Nadhimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, (Jakarta : Salemba Raya, 1980), hlm. 28

Perkawinan atau nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk meng-ikatkan diantara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.¹⁵

Berdasarkan pengertian ini, ikatan lahir batin (nikah) secara yuridis dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, namun bukan seperti perjanjian pada umumnya seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa dsb, akan tetapi perjanjian perikatan itu merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga.¹⁶

Menurut Baiq Halkiyah, (Artikel Hukum PA Giri Menang, Lombok Barat, NTB, 2017), menjelaskan pengertian perkawinan dari perspektif agama Islam :

- a. Pendapat Para fukaha yang telah dilengkapi oleh Abu Zahra seorang ulama dari Mesir memberikan pengertian perkawinan, yaitu suatu akad nikah yang memberi faedah untuk menghalalkan pergaulan antara seorang pria dengan seorang wanita sehingga terpenuhi kebutuhan fitrah manusia, tercipta kerja sama antar kedua jenis itu dan terwujud ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing.
- b. Menurut Hukum Islam, menyatakan perkawinan adalah suatu akad nikah antara seorang pria dengan seorang wanita sehingga untuk pria

¹⁵ Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 10

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hlm. 8-9

dihalalkan menggauli wanita (sebagai suami isteri) menurut syara' dengan tujuan untuk membina suatu ikatan hidup bersama dan berketurunan.¹⁷

Dari beberapa pengertian tersebut disimpulkan, bahwa nikah atau perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan kata menikahkan atau mengawinkan, yang dengan akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang diakadkan menjadi suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Suatu perkawinan yang sah mengandung esensi sebagai berikut :¹⁸

- a. Dapat melakukan pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal.
- b. Dapat terbentuk satu rumah tangga yang berlangsung dengan kehidupan secara damai dan tenteram serta kekal disertai rasa kasih sayang antara suami istri.
- c. Diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat.
- d. Timbul suatu keluarga yang nantinya membentuk kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.
- e. Perkawinan merupakan salah satu ibadah (bagi orang Islam).

Pada hakikatnya semua agama memandang dan menjadikan perkawinan sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya terikat oleh ikatan lahir saja, juga diikat dengan ikatan batin dan jiwa. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun

¹⁷ Artikel Hukum PA Giri Menang, Lombok Barat, NTB, 2017.
file:///c:/users/toshiba/downloads/kasus%20pernikahan%20anak%20dan%20dispensasi%20perkawinan%20anak%20di%20lombok%20barat.htm. download 21012017.

¹⁸ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 19880, hlm. 108)

1974. Sehingga tujuan dari perkawinan adalah memperoleh keturunan yang baik. Jadi dalam nikah dini mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda.

1.2. Pengertian anak

Pengertian anak secara universal adalah seseorang yang terbentuk sejak masa konsepsi sampai akhir masa remaja. Definisi umur anak dalam konteks Pemilu menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum, dikategorikan dalam batasan hingga berusia 17 Tahun. Sedangkan definisi mengenai anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU-PA, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam anak yang masih berada dalam kandungan.

Sedangkan UU No.1 Tahun 1974, pengertian mengenai anak tidak diatur secara tegas, akan tetapi jika dikaitkan dengan batasan usia melakukan perkawinan ada hubungannya dengan pengertian anak, yaitu menjelaskan batas usia minimal menikah. Oleh sebab itu sejalan dengan pengertian anak, dapat diartikan disini anak adalah mereka yang akan melakukan perkawinan namun usianya belum mencapai 19 tahun untuk pria dan usia 16 tahun untuk wanita serta belum matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggung-jawab terhadap perkawinan dan anaknya.

Legalitas batasan usia perkawinan adalah penting, karena perlu kematangan psikologis. Jika usia perkawinan terlalu muda berakibat meningkatnya kasus perceraian, kurangnya kesadaran bertanggung jawab

dalam rumah tangga. Anak-anak pada masa seperti ini disebut masa remaja sebagaimana pendapat Zakiyah Daradjat, yaitu :

Remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara ber-pikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran.¹⁹

1.3. Pengertian pernikahan dini

a. Pernikahan dini menurut UU No. 1 Tahun 1974

Pengertian pernikahan dini atau nikah dini pada prinsipnya suatu perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria dan wanita dalam usia yang masih dibawah umur. Didalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan secara spesifik istilah nikah dini. Akan tetapi dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dengan demikian batasan usia yang diatur tersebut menggambarkan kondisi usia dini (dibawah umur).

Jadi nikah dini dipersamakan dengan nikah dibawah umur yang diartikan :

1. Suatu perkawinan dini pada usia muda yang belum mencapai umur baligh (laki-laki belum mimpi dan perempuan belum haid/mens).

Iniilah yang dimaksud dalam kitab-kitab fikih;

¹⁹ Zakiyah Daradjat, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*, (Bandung ; Bulan Bintang, 1975), hlm. 25.

2. Suatu perkawinan dini pada usia muda yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Pengertian ini sesuai dengan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan pengaturan ini, tersurat adanya batasan usia perkawinan. Sehingga jika tidak memenuhi syarat batasan usia, maka harus memperoleh dispensasi perkawinan (Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974), karena dianggap sebagai penyimpangan. Jadi UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal nikah dini secara langsung, akan tetapi memberlakukan dispensasi perkawinan atau mengarah perkawinan di bawah umur. Secara normatif istilah nikah dini ini berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yakni mengenai batasan usianya belum memenuhi ketentuan Undang Undang. Bahkan terkait lingkup KUA dan Kelurahan/Desa berkenaan dengan peran dan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berurusan dengan perkawinan, masyarakat lebih mengenal & familier dengan istilah nikah dini. Sedangkan di lingkungan Pengadilan Agama,²⁰ dengan peran dan tugasnya berkenaan dengan perkawinan berlaku istilah dispensasi (perkawinan) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Berkenaan dengan implementasi nikah dini, perkawinan bisa dilanjutkan jika sudah memperoleh dispensasi perkawinan. Sedangkan jika tidak memiliki dispensasi perkawinan, maka pihak pria dan wanita biasanya melakukan dengan perkawinan siri.

²⁰ Hasil klarifikasi dan questioner penelitian Ketua PA Kota Pasuruan, 7 Desember 2016.

b. Pernikahan dini menurut Islam.

Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut dengan “nikah” yang diartikan melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.²¹

Secara substantif, perkawinan menurut pandangan Islam mengandung 3 (tiga) aspek, yaitu aspek hukum, aspek sosial dan aspek agama.²² Terkait aspek hukum tersurat dalam Al-Qur'an S. An.Nisaa': 21 dimana terdapat karakteristik (a) perkawinan dapat dilaksanakan dengan unsur sukarela dari kedua belah pihak; (b) kedua belah pihak saling memiliki hak untuk memutuskan perjanjian; (c) persetujuan perkawinan mengatur batas-batas hukum hak dan kewajiban masing-masing.

Sedangkan dari aspek sosial, perkawinan memberikan kedudukan sosial yang akan dihargai daripada mereka yang belum kawin. Selanjutnya dari aspek agama, bahwa Islam memandang perkawinan sebagai basis masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan bukan hanya ikatan lahir tetapi juga ikatan batin dan jiwa.

Pendapat Ibnu Syubromah,²³ bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikah-an sebelum usia baligh) dan menekankan pada tujuan pokok

²¹ Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum* Opcit, hlm. 10.

²² Soemiyati, *Hukum*Opcit, 10-12

²³ Ibnu Hajar al 'Asqalani, *Fathul Bari*, Vol.9 hlm.237 Darul Kutub Ilmiah.

pernikahan. Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari QS. al Thalaq:4. Disamping itu, sejarah telah mencatat, bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat.

1.4. Pengertian politik hukum dalam pembatasan usia perkawinan.

Membahas politik hukum berarti membahas perkembangan atau perubahan yang harus dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam hukum yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia (hukum positif) sesuai dengan asas pertingkatan (hierarki) hukum itu sendiri, agar dapat memenuhi atau sesuai dengan tuntutan kehidupan bermasyarakat.²⁴

Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah pilihan mengenai hukum yang akan diberlakukan serta hukum yang akan tidak diberlakukan.²⁵ Sebab didalam hukum selalu dihadapkan dengan keharusan menentukan pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Semua itu bidang obyek studi politik hukum.²⁶

e&id=796:pernikahan-dini- dalam-perspektif-agama-dan-negara&c. download
25112016

²⁴ Soehino, *Politik Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta : BPFE UGM, 2010), hlm. 5-6

²⁵ Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2001), hlm. 1

²⁶ Jazim Hamidi dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta : Total Media, 2009), hlm. 232

Jadi hakikat politik hukum adalah kebijakan hukum penyelenggara negara yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum. Terdapat wewenang menetapkan hukum mana yang perlu diganti, dipertahankan atau apa yang perlu diatur agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan berjalan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan terwujud serta terciptanya ketertiban dalam masyarakat.²⁷

Dilihat dari perspektif terbentuknya hukum, maka hukum adalah produk politik. Terdapat pengaruh politik pada hukum atau pengaruh sistem politik pada pembangunan hukum. Menurut Bellfroid politik hukum atau *rechtpolitiek* sebagai proses pembentukan *ius contitutum* (hukum positif) dari *ius contituendum* (hukum yang akan dan harus ditetapkan) untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga politik hukum juga dikaitkan dengan kebijakan publik (*public policy*) yang menurut Thomas R. Dye (1995), yaitu : “*whatever the government choose to do or not to do*” (apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan). Sedangkan menurut Carl Friedrich, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang terjadi hambatan dan kesempatan tindakan mengatasi dan mencapai tujuannya.²⁸ Jadi politik hukum itu penting dan strategis dalam mewujudkan dan mengimplementasikan konsep negara hukum. Oleh sebab itu substansi politik hukum memiliki visi kenegaraan

²⁷ Ronny Winarno, *Politik Hukum Pengaturan Perusahaan Air Tanah*, Desertasi, PDIH Universitas Brawijaya Malang, 2013, hlm. 72-73

²⁸ Leo Agustinus, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 7

berdasarkan konstitusi dan cita negara (Pancasila) serta menjadi pedoman dalam sistem demokrasi di Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.²⁹

Dengan demikian hakikat pengertian politik hukum dalam pembatasan usia perkawinan pada prinsipnya merupakan langkah politik hukum berbentuk kebijakan dalam menentukan pelaksanaan perkawinan dengan mendasarkan pada ketentuan batasan usia untuk melakukan perkawinan. Problem utama politik hukum ini acapkali untuk menyelesaikan persoalan usia perkawinan, yang kemudian muncul nikah dini. Oleh karena itu pembatasan usia perkawinan ini dimaksudkan agar perkawinan itu bisa diwujudkan sesuai dengan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia.

Dibentuknya politik hukum pemberian dispensasi perkawinan bagi batasan usia yang belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 membuka ruang terjadi dan terbentuk politik hukum nikah dini.

2. Nilai-nilai legalisasi penerobosan hukum perkawinan sebagai refleksi politik hukum nikah dini.

Terjadinya nikah dini di dalam masyarakat tidak bisa dilepaskan dari beberapa fakta kehidupan masyarakat, yakni bentuk nilai-nilai dasar yang bisa dijadikan pertimbangan legalisasi pelaksanaan nikah dini atau dikatakan sebagai nilai-nilai legalisasi penerobosan hukum perkawinan. Jadi nilai-nilai legalisasi ini dimaksudkan merupakan nilai-nilai yang bisa

²⁹ Ronny Winarno, *Penerapan Sistem Demokrasi Dalam Menjaga Persatuan dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya*, Jurnal Konstitusi, PKKKD-FH Universitas Muhammadiyah Magelang, Volume I, No. 1, November 2012, hlm. 74

dijadikan dasar hukum atau melegitimasi nikah dini ataupun membolehkan melakukan perkawinan termasuk pengakuan status hukum atas perkawinannya dan anak yang terlahir, yang direfleksikan sebagai politik hukum nikah dini.

Selain itu, nilai-nilai legalisasi tersebut juga dikatakan sebagai dasar dan pedoman pemikiran upaya penyelesaian problematika nikah dini, yang tidak memiliki bukti tertulis (surat nikah) dan tidak memiliki atau tidak dilandasi dispensasi perkawinan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama. Oleh sebab itu upaya penyelesaian problematika nikah dini yang dilakukan oleh anggota masyarakat inilah yang dikatakan sebagai penerobosan hukum perkawinan, sebab di dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 terdapat unsur politik hukum nikah dini.

Jadi secara yuridis, berdasarkan hasil penelitian, penerobosan hukum perkawinan ini terjadi terdapat beberapa alasan mendasar sebagai berikut :

- a. Dalam pengurusan proses perkawinan secara hukum positif terdapat problem perkawinan yang harus dilakukan penyelesaian hukum dengan segera dan cepat, sebab jika tidak dilakukan dengan menerobos atau melakukan secara paksa atas keberlakuan hukum perkawinan, tentunya perkawinan akan menggantung atau tidak dapat dilaksanakan perkawinan.
- b. Dibutuhkannya ikatan perkawinan untuk meminimalisasi dampak perkawinan seperti istilah kumpul kebo, satu atap tanpa alas perkawinan dll, sebab bagi masyarakat dalam memahami perkawinan didalamnya menyangkut harga diri, martabat dan status sosial serta kekerabatan dalam keluarga yang bisa terkontaminasi

dengan rasa malu, tertekan dan merasa terkucil dalam lingkungan masyarakat, jika suatu perkawinan tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Dalam prakteknya perkawinan yang sah dalam masyarakat, yaitu perkawinan berdasarkan hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974) dan kawin siri yang dilandasi norma hukum agama Islam.

- c. Adanya kebiasaan, jika menghadapi kondisi khawatir si anak melakukan hal yang tidak pantas atau jika terjadi kehamilan ataupun kondisi lain yang mendesak, maka perkawinan dilakukan dengan memilih cara kawin siri yang dilandasi nilai-nilai agama Islam sebagai pijakan utama untuk menguatkan ikatan perkawinannya
- d. Perlindungan hukum pada anak yang akan dilahirkan, yaitu dengan melakukan pilihan penyelesaian problem perkawinan yang harus segera dilaksanakan perka-winan agar anak yang dilahirkan sebagai anak yang sah minimal pengakuan secara agama Islam. Menurut hukum agama Islam, jika terdapat kehamilan sampai dengan 3 bulan harus segera dinikahi, sebab jika tidak segera dinikah akan terlahir sebagai anak haram.
- e. Bisa melakukan pembaharuan nikah (isbath nikah) setelah kawin siri jika telah memenuhi syarat Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, sehingga bisa diperoleh legalitas resmi surat nikah dan pengakuan anak yang lahir dari perkawinan siri.

Jadi hakikat penerobosan hukum perkawinan dapat diartikan sebagai melakukan upaya hukum penyelesaian problem perkawinan yang bisa menjadi landasan legitimasi dan legalitas status perkawinan sebagai akibat hukum tidak dipenuhinya syarat batasan usia perkawinan baik yang

diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 serta Pasal 15 Inpres RI No. 1 Tahun 1991, yang berdampak tidak dapat memperoleh dispen-sasi perkawinan sebagaimana Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 (penyimpangan izin batas usia perkawinan).

Terkait dengan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai penyimpangan batasan usia perkawinan, yang dialami masyarakat saat diajukan pendaftaran ke KUA (Pasal 3 PP RI No. 9 Tahun 1975) dan ditolak/dinyatakan belum cukup usia sesuai UU No. 1 Tahun 1974, maka menurut majelis hakim PA, penentuan batasan usia perkawinan itu memiliki tujuan, yaitu :

Batasan usia perkawinan yang ditentukan didalam UU No. 1 Tahun 1974 bukanlah merupakan larangan, akan tetapi berkenaan dengan tujuan penerapan hukum perkawinan. Bahwa tujuan hukum disini adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib dengan menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Terlebih lagi dalam penjelasan autentik UU No. 1 Tahun 1974, dijelaskan batasan usia itu untuk menjaga kesehatan pasangan suami isteri dan anak keturunannya. Jika batasan itu dianggap larangan, maka tidak ada jalan dispensasi.³⁰

Jadi sifat penerobosan hukum perkawinan tidak hanya karena persoalan batasan usia (penyimpangan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974), akan tetapi terdapat keadaan yang mendesak seperti sifat memaksa untuk segera melakukan perkawinan. Sedangkan politik hukum nikah dini bisa dikatakan sebagai kebijakan ataupun ketentuan yang harus dibentuk dan memiliki landasan hukum untuk melaksanakan nikah dini. Kebijakan

³⁰ Hasil klarifikasi dan questioner penelitian Majelis Hakim PA Kota Pasuruan, 15 Desember 2016

disini direfleksikan dengan memperhatikan nilai-nilai legalisasi yang berlaku dalam masyarakat yang mengandung nilai *living law*.

Pendapat yang berbeda, bahwa terkait penerobosan hukum perkawinan ataupun penyimpangan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 juga merupakan problem perilaku masyarakat dimana menurut Pengadilan Agama berhubungan dengan 2 (dua) hal, yaitu :

a. Sosio kultural.

Bahwa masyarakat masih menganut kultur yang sangat kental ingin mengawinkan anak-anak yang belum cukup umur yang ditentukan oleh Undang Undang. Mereka takut anaknya dikatakan anaknya tidak laku.

b. Gagal dalam pemahaman religius.

Bahwa kebanyakan para orang tua memahami, jika anak mereka telah *dikhitbah*, maka ada anggapan telah halal anak mereka untuk bergaul bebas dan intim (*berhalwat*), sehingga berakibat anak tersebut hamil.³¹

Kedua problem tersebut diatas antara lain yang memicu diajukannya permohonan dispensasi perkawinan sebagaimana Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan fakta hukum inilah terdapat nilai-nilai legalisasi penerobosan hukum perkawinan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Nilai menghargai hak hidup orang lain.

³¹ Hasil klarifikasi dan questioner penelitian Ketua PA Kota Pasuruan, 7 Desember 2016.

Mengenai nilai menghargai hak hidup orang lain tercermin dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 yakni setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi setiap orang berhak membentuk rumah tangga dalam suatu perkawinan dan memberikan perlindungan pada anak yang akan dilahirkan. Sehingga perkawinan harus dilaksanakan dalam suatu ikatan perkawinan, yang harus dihargai dan dihormati oleh setiap orang sebagai hak mendasar. Hal ini sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

b. Nilai positif upaya penyelesaian problem perkawinan.

Dalam hal ini upaya penyelesaian akibat perkawinan yang menyimpang dan tidak memiliki dispensasi perkawinan namun tetap melaksanakan perkawinan dengan cara di luar ketentuan hukum positif, biasanya berbentuk perkawinan siri yang tunduk pada pengaturan hukum agama Islam. Pilihan perkawinan siri merupakan upaya terakhir dan bernilai positif yang hanya bisa dilakukan bagi yang beragama Islam. Jadi upaya perkawinan siri ini untuk memberikan legalisasi perkawinan dan agar bisa hidup sebagai rumah tangga yang diterima dan berdampingan dengan masyarakat lainnya.

c. Nilai perlindungan anak yang akan dilahirkan.

Apapun perkawinan yang dilakukan, anak yang akan terlahir dari perkawinan itu harus dilandasi dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang digunakan adalah diakui dan diterima oleh masyarakat. Realita di masyarakat

terdapat perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum positif dan berdasarkan perkawinan siri.

d. Nilai keberlakuan hukum.

Secara realitas Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945), sehingga apapun problem hukum perkawinan harus tunduk dan diselesaikan berdasarkan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Arief Sidharta,³² bahwa hukum mengemban fungsi ekspresif yakni mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan keadilan. Langkah upaya penyelesaian problem perkawinan yang diselesaikan dengan perkawinan siri termasuk hukum mengemban fungsi ekspresif.

Pada kondisi ini pula, nilai keberlakuan hukum bisa menjadi solusi pemahaman penerobosan hukum perkawinan sebagai refleksi politik hukum nikah dini. Nilai keberlakuan hukum dalam teori hukum menurut JJ H. Bruggink dalam Arief Sidharta meliputi : (a) keberlakuan faktual (empiris dalam kaidah hukum) dimana warga mengetahui untuk siapa kaidah hukum itu berlaku dan memenuhi kaidah hukum; (b) keberlakuan normatif (formal kaidah hukum) dimana kaidah hukum merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum yang di dalamnya saling menunjuk satu sama lain yakni sebagai kaidah terdiri hierarkhi kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah-kaidah hukum umum; (c) keberlakuan evaluatif kaidah hukum dimana kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai.

³² Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 1999), hlm. 79

e. Nilai kesadaran hukum.

Nilai kesadaran hukum masyarakat dalam hal melakukan upaya penyelesaian problem perkawinan yang diselesaikan dengan perkawinan siri sebagai pene-robosan hukum perkawinan dan refleksi politik hukum kawin siri menunjukkan bahwa setiap problematika hukum harus segera dicarikan dan dibentuk langkah pemecahannya. Oleh sebab itu kesadaran hukum masyarakat ini perlu diarahkan pada tatanan hukum yang lebih baik agar bisa menjadi perbaikan dan masukan pembentukan hukum yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi kondisi problematika hukum yang dihadapi dan dialami masyarakat.

Nilai-nilai inilah yang mendasari dan menjadikan konsep pemikiran dan legalisasi dilangsungkannya nikah dini khususnya dalam bentuk perkawinan siri. Hal ini selain menunjukkan adanya upaya menyelesaikan persoalan hukum juga adanya living law dalam masyarakat yang bisa menjadi sumber hukum positif.

Dengan demikian jika nilai-nilai legalisasi penerobosan hukum perkawinan ini dikaitkan dengan politik hukum nikah dini memiliki urgensi dengan tujuan perka-winan, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974). Jadi secara teoretik mengenai penerobosan hukum perkawinan sebagai refleksi politik hukum nikah dini, dimaksudkan juga untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) sejalan dengan kepentingan dan hak seseorang dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidup-annya sesuai nilai-nilai asasi dan perlindungan hukum.

3. Konsep norma perlindungan hukum nikah dini.

Untuk memahami dan membentuk konsep norma perlindungan hukum nikah dini perlu memperhatikan pada nilai-nilai filosofis, nilai yuridis, nilai teoretik dan nilai empiris suatu perkawinan. Bahkan dalam melangsungkan perkawinan harus memiliki legalitas baik secara hukum positif, hukum agama dan kaidah-kaidah sosial dan hukum sebagaimana yang hidup di masyarakat (*living law*).

Jika secara filosofis perkawinan sebagai ikatan lahir bathin suami isteri bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka nilai yuridisnya perkawinan harus memenuhi keabsahan hukumnya dan memiliki legalitas. Sehingga nilai teoretiknya suami isteri harus mema-hami hak dan kewajibannya. Namun dari nilai-nilai sosial dalam membentuk perkawinan berujung adanya problem nikah dini (penyimpangan batasan usia kawin).

Setiap orang seharusnya menghargai perkawinan yang dilakukan seseorang, karena dalam realitanya mereka yang melakukan nikah dini, perkawinan siri atau lainnya adalah dengan membawa beragam problematika hukum perkawinan. Oleh sebab itu secara normatif menjadi kewajiban semua pihak yang terkait untuk mencari penyelesaian yang tepat agar semua perkawinan yang pada awalnya belum sepenuhnya sesuai UU No. 1 Tahun 1974 segera dilakukan pembaharuan (isbath nikah) sesuai nilai-nilai keabsahan hukum dan legalitas perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 serta ada perlindungan hukumnya terutama pada nikah dini.

Adapun konsep norma perlindungan hukum nikah dini harus mengakomodir komponen penting sebagaimana dibawah ini.

3.1. Mengedepankan hakikat perlindungan hukum nikah dini.

Berkenaan dengan hak melakukan perkawinan, pengakuan rumah tangga, hak memiliki anak, juga hak pengakuan anak dan seterusnya, merupakan bagian hak yang sangat mendasar dan bersifat melekat dalam kehidupan seseorang serta dilindungi oleh hukum. Oleh sebab itu kedudukan hak dan hukum selalu sejalan. Namun pemahaman mengenai bagian hak yang sangat mendasar dan bersifat melekat pada kehidupan seseorang ini acapkali menimbulkan perdebatan dan problem hukum (nikah dini) terlebih masuk pada lingkup wewenang dan kepentingan legalisasi perkawinan. Sehingga terjadilah penerobosan hukum perkawinan sebagai refleksi hukum Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974.

Dalam keseharian penggunaan hukum, dikemukakan adanya hak berdasarkan hukum (*legal right*) yang dibedakan dengan hak yang timbul dari norma lain. Paton berpendapat hak yang berdasarkan hukum biasanya diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Sejalan dengan itu, Sarah Worthington menjelaskan, bahwa *legal right* sering dilawankan dengan *moral rights*. Menurutnya *legal right* ditetapkan oleh aparat hukum. Hak berdasarkan UU ditetapkan dalam Kitab UU. Bahkan menurut Bentham, hak tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak ditunjang oleh UU.³³ Adapun *moral rights* merupakan hak yang bersifat asasi, melekat pada diri seseorang dan tidak dapat dihilangkan/dihapus.

Secara teoretik guna membedakan antara hak dengan hukum digunakan istilah *subjectief recht* untuk hak dan *objectief recht* untuk

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2008), hlm. 164.

hukum. Ibarat semua mata uang logam, maka pada sisi yang satu merupakan hak dan sisi yang lain merupakan hukum.³⁴

Berdasarkan kedudukan hak dan hukum inilah terdapat eksistensi hak. Oleh sebab itu diperlukan adanya hukum. Hal ini sesuai dengan pemahaman, bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang berbudaya, karena manusia mempunyai 2 (dua) aspek, yaitu aspek fisik dan aspek eksistensial.³⁵

Jika hal ini dikaitkan dengan hak seseorang akan melakukan perkawinan meskipun pada kondisi nikah dini dan dianalisis dalam perspektif teori kepastian hukum, maka secara yuridis menunjukkan aspek fisik terdapat pada diri seseorang memiliki hak untuk membentuk rumah tangga dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan dalam proses dan mekanisme melakukan perkawinan meskipun dalam bentuk perkawinan siri, secara yuridis menunjukkan eksistensi seseorang untuk mengembangkan keturunan dan rumah tangganya. Disinilah diperlukan perlindungan hukum yang memberikan kepastian hukum atas perkawinan yang sudah dilakukan sebagai bentuk keabsahan hukum dan legalitas perkawinan.

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia secara kodrati dan karena adanya hal inilah diperlukan hukum untuk menjaga kelangsungan eksistensi hak dalam pola kehidupan bermasyarakat. Hukum sebagai produk budaya dengan cara mengemas, memberi bentuk dan menghaluskan apa yang melekat pada manusia yang secara substansial terdapat dalam hidup bermasyarakat. Jadi adanya hak bukan diciptakan

³⁴ Ibid, hlm. 165-166.

³⁵ Ibid, hlm. 166.

oleh hukum, tetapi hukum diciptakan karena adanya hak.³⁶ Hak membutuhkan hukum yang dibentuk berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak itu bersifat melekat pada manusia & perlu perlindungan hukum.

Perlindungan hukum itu sendiri menurut Satjipto Raharjo, adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam suatu lalu lintas kepentingan. Antara hak dan kewajiban memiliki hubungan yang sangat erat. Hukum melindungi kepentingan seseorang untuk bertindak dengan memberikan suatu hak.³⁷

Suatu kepentingan yang ada di dalam masyarakat, menurut Roscoe Pound dalam teorinya “*law is a tool of social engineering*” yaitu memfungsikan hukum untuk menata perubahan atau menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan dan pemborosan. Adapun kepentingan itu terbagi dalam kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi.³⁸

Sesuai dengan konteks perlindungan hukum nikah dini jika dikaitkan dengan pendapat Roscoe Pound menunjukkan dalam nikah dini ini merupakan kepentingan pribadi, maka ketika terjadi problem perkawinan seperti nikah dini ini, dalam penyelesaian dan pemenuhannya

³⁶ Ibid, hlm. 166.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53-54

³⁸ Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y.Hage, *Teori Hukum Strtaegi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hlm. 154-155

harus seimbang dan memperhatikan kepentingan umum dan kepentingan sosial. Artinya dalam melaksanakan nikah dini harus dihindari untuk tidak meresahkan ataupun mengganggu kehidupan masyarakat. Sebab jika menyelenggarakan kepentingan pribadi harus diakui umumnya manusia mencari benarnya sendiri, selalu mencari menangnya sendiri, tidak mau disalahkan dan selalu menganggap dirinya yang paling benar.

Berdasarkan hakikat nilai perlindungan hukum dan pentingnya keseimbangan kepentingan secara proporsional dan jika dihubungkan dengan kepentingan melaksanakan nikah dini berdasarkan hasil penelitian, bahwa perlindungan hukum nikah dini ditujukan pada 2 (dua) tipe nikah dini sesuai dengan problematika hubungan hukum perkawinannya, yaitu :

1. Nikah dini berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dengan memiliki dispensasi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai refleksi Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.
2. Nikah dini tidak mendasarkan pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974, namun lebih ke arah hukum agama Islam dalam bentuk perkawinan siri dan ada indikasi kebijakan penerapan peraturan sekolah menengah yang berbeda.

Berdasarkan bentuk nikah dini tersebut, yang rentan terjadi persoalan hukum adalah nikah dini yang tidak mendasarkan pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dan berujung pada perkawinan siri, sebab salah satu pihak belum mencukupi usia sebagai-mana Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan tidak memiliki dispensasi perkawinan dari Pengadilan. Secara yuridis nikah dini dengan bentuk perkawinan siri ini

memer-lukan adanya perlindungan hukum atas status rumah tangganya dan anak yang dilahirkannya.

Perlindungan hukum nikah dini sangat dibutuhkan dan secara yuridis nikah dini memiliki kelemahan hukum serta bisa menimbulkan berbagai akibat hukum seperti terjadi perceraian, kelemahan pengakuan anak secara hukum, konflik suami isteri dsb. Oleh sebab itu konsep perlindungan hukum nikah dini ini tidak bisa dipisahkan dengan legalitas perkawinan serta akibat hukum nikah dini terutama pada status anak yang terlahir dari nikah dini.

3.2. Unsur essensiil perlindungan hukum nikah dini.

Berkenaan dengan perlindungan hukum dalam nikah dini yang berhubungan dengan langkah penerobosan hukum perkawinan (karena memiliki hak berdasarkan hukum) dimaksudkan untuk memberikan proteksi hukum agar perkawinan yang sudah dilakukan memiliki keabsahan hukum dan bisa dipertanggungjawabkan.

Sejalan dengan penerobosan hukum perkawinan tersebut menunjukkan adanya politik hukum nikah dini atau politik hukum nikah dibawah umur di dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yang bisa dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur, bahwa jika ada penyimpangan terhadap Pasal7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dari pasal Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari Pengadilan atau pejabat yang berkom-peten. Sehingga kritik atas pasal ini

(a) masalah batas usia kawin bagi perempuan yang rendah; (b) perbedaan batas usia kawin antara laki-laki dan perempuan.³⁹

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum dan perbedaan pandangan mengenai nikah dini serta perbedaan fakta kebijakan penerapan peraturan pada lingkup sekolah menengah, maka jika konsep norma perlindungan nikah dini akan dibentuk, idealnya perlu memperhatikan 2 (dua) unsur esensiil yang berikut :

1. Proses dan bentuk nikah dini yang dilakukan.
2. Status hukum nikah dini.

Berdasarkan *proses dan bentuk nikah dini* terdapat 2 (dua) bentuk nikah dini yang didasarkan pada problematika hukum perkawinan masing-masing, yaitu :

- a. Jika proses nikah dini didasarkan dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang diistilahkan dengan pemberian dispensasi perkawinan sesuai norma hukum positif (Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974), yaitu ada penyimpangan.

Problem hukumnya :

Calon suami isteri yang belum mencapai usia 19 tahun dan 16 tahun, maka harus mengajukan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan.

Mekanismenya :

1. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang

³⁹ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fiqh Islam, HAM Internasional dan UU Nasional*, (Bandung : Mandar Maju, 2011), hlm. 111

belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.

2. Dispensasi Nikah ke Pengadilan, untuk yang beragama Islam mengajukan ke Pengadilan Agama, untuk yang bergama non muslim mengajukan ke Pengadilan Umum (PN). Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 1 huruf b PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada pengadilan agama dalam wilayah hukum di mana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
4. Persyaratan yang harus disiapkan untuk mengajukan dispensasi kawin di pengadilan meliputi :
 - a. Surat penolakan dari KUA, surat ini menjelaskan bahwa tidak dapat dilangsungkannya perkawinan bagi anak yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengajukan permohonan (Orang Tua)
 - c. Kartu Keluarga (KK)
 - d. Akta Kelahiran anak.

5. Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keerangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya
 6. Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair, produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.
- b. Jika proses nikah dini tidak didasarkan dalam UU No. 1 Tahun 1974, biasanya diidentikkan dengan perkawinan siri, yakni didasarkan pada hukum agama Islam yang cenderung menjadi alternatif membentuk perkawinan.

Problem hukumnya :

Calon suami isteri belum mencapai usia 19 tahun dan 16 tahun, terikat studi aktif sekolah menengah negeri serta terancam dikeluarkan dari sekolah. Pasal 12 ayat (2) huruf a dan Pasal 36 ayat (3) huruf a, b dan h UU No. 30 Tahun 2003 secara tersirat melarang nikah dini.

Mekanisme :

Orang tua pihak laki-laki/wanita biasanya konsultasi dengan tokoh agama atau ulama untuk memohon menikahkan anaknya secara siri berdasarkan hukum agama Islam dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Orang tua calon mempelai pria dan wanita dan keluarga melakukan kesepakatan menikahkan secara siri. Dalam kesepakatan tersebut ada yang dilakukan secara lesan, namun ada

pula yang dibuatkan surat pernyataan agar pihak wanita merasa terjamin akan dinikah sebagai isteri.

2. Dilanjutkan untuk menghubungi salah satu pondok pesantren dan tokoh agama Islam atau ulamanya untuk berkenan menikahkan. Dalam hal ini bisa melalui perantara atau ditemui langsung.
3. Jika sudah disepakati oleh keluarga dengan pihak pondok, maka ditentukan hari perkawinan sesuai dengan perhitungan hari, tanggal dan tahun lahir. Dalam hal ini disepakati pula saat akad nikah juga mengundang beberapa orang tertentu sebagai saksi serta dilaksanakan selamatan secukupnya agar perkawinan siri yang dilakukan ini membawa kebaikan dan berkah.
4. Pada saat akan nikah dengan segala persyaratan saksi, wali, mahar kawin dsb dilakukan secara agama Islam dan tidak ada catatan tertulis terjadinya perkawinan tersebut. Semuanya didasarkan saling percaya dan meyakini perkawinan ini sesuai dengan dasar agama Islam.
5. Segala proses perkawinan, calon mempelai yang dikawinkan dan segala biaya yang diperlukan termasuk konsekwensi hukum perkawinan siri ini adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga pihak calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita secara bersama-sama.
6. Jika sudah selesai akad nikah, maka pihak laki-laki dan wanita sudah sah menjadi suami isteri.

Kedua proses dan bentuk produk hukum perkawinan yang berbeda ini bisa menjadi konsep dasar menentukan dan membentuk konsep perlindungan hukum yang mengedepankan kepentingan rumah tangga

nikah dini terlebih pada kedudukan anak yang terlahir dari nikah dini tersebut.

Sedangkan *status hukum nikah dini* secara normatif menunjukkan beberapa unsur pemahaman yang berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum rumah tangga nikah dini.

Setelah terjadi perkawinan, baik yang didasarkan pada dimilikinya dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama maupun yang dilakukan berdasarkan perkawinan siri memberikan kedudukan hukum rumah tangga menjadi memiliki status hukum yang jelas serta ada pengakuan dari masyarakat sekitar meskipun sementara berdasarkan perkawinan siri. Hal ini sesuai dengan hakikat ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.

2. Keabsahan hukum rumah tangga nikah dini.

Salah satu legalitas suatu rumah tangga adalah dibentuk dan memiliki keabsahan hukumnya. Hanya pada pemahaman substansi keabsahan hukum pada nikah dini ini terdapat perbedaan nilai kekuatan hukum, yakni antara keabsahan hukum nikah dini yang memiliki dispensasi perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dengan nikah dini yang didasarkan pada perkawinan siri.

Secara yuridis, nikah dini yang memiliki dispensasi perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 memiliki sifat keabsahan hukum yang jelas dalam jaminan hukum. Sedangkan nikah dini yang didasarkan pada perkawinan siri keabsahan hukumnya lemah, karena tidak dilandasi dengan bukti autentik atas perkawinan.

3. Kesamaan dan keselarasan hak dan kewajiban suami isteri dalam nikah dini.

Berkenaan dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam nikah dini dan jika nikah dini sudah dilaksanakan sebagai upaya penyelesaian problem hukumnya, maka akan meminimalisir problem hak dan kewajiban suami isteri.

4. Pengakuan hak menikah dan hak atas anak.

Nilai yuridis terbentuknya nikah dini yang dilandasi dengan dispensasi perkawin-an ataupun yang tidak dilandasi dispensasi perkawinan, yakni hanya berdasarkan pada kawin siri juga akan menjadi dasar yuridis pengakuan hak kebolehan menikah pada diri seseorang maupun pengakuan hak atas anak yang dilahirkan dari nikah dini tersebut.

5. Bentuk tanggung jawab dan komitmen suami isteri.

Para pihak dari pihak laki-laki maupun perempuan beserta orang tuanya dan seluruh keluarganya ketika mengambil inisiasi mengajukan dispensasi perkawinan dan melaksanakan nikah dini menunjukkan adanya bentuk tanggung jawab untuk menentukan status hukum rumah tangga yang diwujudkannya. Oleh sebab itu status hukum perkawinan yang demikian ini memberikan gambaran bahwa di dalam masyarakat selalu menghargai *living law* dan berusaha melakukan upaya penyelesaian problem perkawinan menyamping yang bisa dilakukan untuk kepentingan kemashlahatan keluarga dan masyarakat.

6. Pedoman dan dasar melakukan perbaikan status dan keabsahan hukum.

Jadi status hukum nikah dini dalam bentuk perkawinan siri yang memerlukan perlindungan hukum untuk ke depannya melakukan perbaikan status perkawinan dan keabsahan hukum perkawinannya.

Berdasarkan proses dan bentuk nikah dini yang dilakukan serta status hukum nikah dini bisa menjadi alternatif solusi penyelesaian problematika nikah dini yang dituangkan dalam bentuk peraturan tertentu seperti Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota yang berlaku mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap orang dan bersifat imperatif serta dilengkapi dengan sanksi hukum.

C. Penutup.

1. Kesimpulan

- a. Nilai-nilai legalisasi penerobosan hukum perkawinan sebagai refleksi politik hukum nikah dini yang tersurat dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, merupakan dasar pemikiran dan upaya penyelesaian problematika hukum nikah dibawah umur, akibat adanya penyimpangan hukum (Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974). Adapun istilah nikah dini lebih familier digunakan oleh masyarakat, sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal istilah nikah dini, tetapi adanya pemberian dispensasi perkawinan.
- b. Konsep norma perlindungan hukum nikah dini harus mengakomodir kompo-nen penting yang meliputi :
 1. Mengedepankan hakikat perlindungan hukum nikah dini.
 2. Memperhatikan unsur essensiil perlindungan hukum nikah dini, yakni :
 - a. Proses dan bentuk nikah dini yang dilakukan.
 - b. Status hukum nikah dini.

2. Rekomendasi

- a. Perlu adanya konsep perlindungan hukum nikah dini yang dituangkan dalam bentuk peraturan seperti Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Wali-kota dst.
- b. Perlu kebijakan yang sama penerapan peraturan bagi anak dibawah umur yang masih studi aktif di sekolah menengah negeri yang akan melakukan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1999
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2000
- Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y.Hage, *Teori Hukum Strtaegi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010
- Garuda Wiko, *Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan. Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi, Kumpulan Tulisan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011
- Hadikusuma. Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Alumni, 1990
- Jazim Hamidi dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta : Total Media, 2009
- Leo Agustinus, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta, 2008

Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Pustaka LP3ES, 2001

Nadhimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta : Salemba Raya, 1980

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2008

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1980

Ronny Winarno, *Politik Hukum Pengaturan Pengusahaan Air Tanah*, Desertasi, PDIH Universitas Brawijaya Malang, 2013

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 1986

Soehino, *Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : BPFE UGM, 2010

Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fiqh Islam, HAM Internasional dan UU Nasional*, Bandung : Mandar Maju, 2011

Zain Badjeber, *UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Komentar*, Jakarta : Pustaka Amani, 1998

Zakiah Daradjat, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*, Bandung ; Bulan Bintang, 1975

UNDANG UNDANG

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

JURNAL, LAPORAN

Artikel Hukum PA Giri Menang, Lombok Barat, NTB, 2017.

file:///c:/users/toshiba/downloads/kasus%20pernikahan%20anak%20dan%20dispensasi%20perkawinan%20anak%20di%20lombok%20b
arat.htm.

Getta Nurmalasari, *Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus di Dusun Brenggalo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur)*, Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

Ibnu Hajar al 'Asqalani, *Fathul Bari*, Vol.9, Darul Kutub Ilmiah.

Laporan KKN Mahasiswa Unmer Pasuruan di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Tahun 2015

Ronny Winarno, *Penerapan Sistem Demokrasi Dalam Menjaga Persatuan dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya*, Jurnal Konstitusi, PKKPD-FH Universitas Muhammadiyah Magelang, Volume I, No. 1, November 2012

INTERNET, MEDIA MASA

<https://www.liputan6.com/health/read/2138784/bkkbn-tren-pernikahan-dini-meningkat>.

<http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-ibu.pdf>.

<http://news.liputan6.com/read/2363627/ini-penyebab-maraknya-pernikahan-dini>.

http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=796:pernikahan-dini-dalam-perspektif-agama-dan-negara&c.

Media Massa Harian Indonesia Pagi, 22 April 2016.

Media Massa Jawa Pos, 25 Maret 1985.

Media Massa Jawa Pos, 11 Juli 1985